

ANALISIS KONFLIK HUTAN TANAMAN INDUSTRI
(Studi Kasus Konflik Masyarakat Desa Kota Garo dengan pt. Arara Abadi di
Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar Provinsi Riau)

CONFLICT ANALYSIS OF INDUSTRIAL PLANTED FORESTS
(Case Study Community Conflict of Kota Garo Village With
PT. Arara Abadi in Tapung Hilir District, Kampar Regency, Riau Province)

MUHAMMAD WIRDANI^{1*}, CEPRIADI², KAUSAR³

^{1,2,3}Fakultas Pertanian, Universitas Riau

*wirdanidani98@gmail.com¹

ABSTRAK

Hutan tanaman industri (HTI) adalah hutan tanaman yang ditujukan untuk penyediaan bahan baku industri secara berkelanjutan. Namun, HTI masih menuai kontroversi di banyak wilayah dunia, termasuk di Indonesia. Tahun 2018 tercatat 19 kejadian konflik kehutanan di Indonesia dan sebanyak 32% terjadi di Provinsi Riau. Salah satu perusahaan yang tercatat mengalami konflik HTI di Provinsi Riau adalah PT. Arara Abadi yang berkonflik dengan masyarakat Desa Kota Garo. Konflik lahan yang terjadi antara PT. Arara Abadi dengan masyarakat Desa Kota Garo terkait pemungutan lahan kembali seluas 274 ha yang saling diklaim oleh kedua pihak. Masyarakat menganggap lahan tersebut telah diberikan kepada mereka atas nama Koperasi Petani Sahabat Lestari yang saat ini lahan tersebut berstatus aset koperasi. Sedangkan, PT. Arara Abadi menganggap lahan tersebut belum sepenuhnya diberikan kepada pihak koperasi karena terdapat poin dalam perjanjian yang belum dipenuhi oleh pihak koperasi, yaitu perihal ganti rugi lahan dengan rasio 1:2 ha. Tujuan penelitian untuk mengetahui peta dan fase konflik lahan dan mengidentifikasi dampak konflik lahan yang terjadi antara PT. Arara Abadi dengan masyarakat Desa Kota Garo. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam pemetaan konflik perkebunan ini terdiri dari PT. Arara Abadi, masyarakat Desa Kota Garo dan pemerintah Desa Kota Garo. Konflik lahan yang terjadi berdampak besar bagi kedua belah pihak. Dampak tersebut terbagi menjadi dua, yaitu dampak positif seperti bertambahnya solidaritas *in-group*, membantu revitalisasi norma baru dan dampak negatif seperti hancurnya kesatuan kelompok, adanya perubahan kepribadian individu, jatuhnya korban jiwa, adanya dominasi.

Kata Kunci: Dampak, Konflik, Lahan, Pemetaan, Masyarakat

ABSTRACT

Industrial plantation forest (HTI) is a plantation forest intended for the sustainable supply of industrial raw materials. However, HTI still reaps controversy in many parts of the world, including in Indonesia. In 2018 there were 19 incidents of forestry conflict in Indonesia and as many as 32% occurred in Riau Province. One of the listed companies experiencing HTI conflicts in Riau Province is PT. Arara Abadi who is in conflict with the Kota Garo Village community. Land conflicts that occurred between PT. Arara Abadi and the community of Kota Garo Village related to the reclaiming of 274 ha of land which were mutually claimed by both parties. The community considers that the land has been given to them in the name of the Sahabat Lestari Farmer Cooperative, which currently has the status of a cooperative asset. Meanwhile, PT. Arara Abadi considers that the land has not been fully given to the cooperative because there are points in the agreement that have not been fulfilled by the cooperative, namely regarding land compensation with a ratio of 1:2 ha. The purpose of the study was to determine the map and phases of land conflicts and to identify the impacts of land conflicts that

occurred between PT. Arara Abadi with the Kota Garo Village community. The analysis used in this study is a qualitative descriptive analysis. Based on the results of the study, it was found that the parties involved in mapping this plantation conflict consisted of PT. Arara Abadi, the Kota Garo Village community and the Kota Garo Village government. The land conflicts that occurred had a major impact on both parties. These impacts are divided into two, namely positive impacts such as increasing in-group solidarity, helping to revitalize new norms and negative impacts such as the destruction of group unity, changes in individual personality, casualties, and dominance.

Keywords: *impact, conflict, land, mapping, community*

PENDAHULUAN

Hutan Tanaman Industri (HTI) adalah hutan tanaman yang ditujukan untuk penyediaan bahan baku industri secara berkelanjutan. Tujuan utama pembangunan HTI adalah untuk menjamin ketersediaan bahan baku kayu yang dibutuhkan oleh industri pengolahan kayu di Indonesia, peningkatan devisa negara, pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi negara/pedesaan, penyediaan kesempatan kerja, dan kesempatan berusaha serta pelestarian manfaat sumberdaya hutan. Namun, HTI masih menuai kontroversi di banyak wilayah dunia, termasuk di Indonesia. Pada tahun 2018 tercatat 19 kejadian konflik kehutanan di Indonesia dan sebanyak 32% terjadi di Provinsi Riau (KPA, 2018).

Salah satu perusahaan yang tercatat mengalami konflik HTI di Provinsi Riau adalah PT. Arara Abadi, pengelola Hutan Tanaman Industri (HTI) yang beroperasi di Desa Kota

Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar Provinsi Riau dengan masyarakat setempat yang tergabung dalam anggota Koperasi Petani Sahabat Lestari tentang pemungutan lahan seluas 274 ha yang akan diambil kembali oleh PT. Arara Abadi. Sementara lahan tersebut merupakan aset koperasi milik masyarakat, bahkan sebagian tempat tinggal masyarakat berada dikawasan konflik tersebut. Menurut Erman & Rinaldi (2012) dalam Kausar (2022) eksploitasi hutan dan lahan dari pemerintah memiliki dampak yang besar pada masyarakat sekitar, karena masyarakat menganggap bahwa lahan tersebut merupakan sumber untuk penghidupan. Sedangkan bagi perusahaan, lahan tersebut merupakan lahan yang secara legal telah dikuasakan oleh negara untuk dikelola secara komersil.

Sebelumnya, pada awal tahun 1998 masyarakat Desa Kota Garo mengemukakan permohonan lahan

kepada PT. Arara Abadi. Ada kesepakatan bahwa PT. Arara Abadi tidak keberatan beberapa lahan konsesinya diserahkan kepada Koperasi Petani Sahabat Lestari. Lahan tersebut seluas 1.568 hektar. Pada tahun 2003, Koperasi Petani Sahabat Lestari mulai melaksanakan penanaman seluas 1.050 hektar secara bertahap hingga tahun 2006. Sudah diterbitkan sertifikat hak milik guna 520 Persil (bidang tanah dengan ukuran tertentu).

Pada tahun 2010, penanaman kedua dilakukan, seluas 244 hektar hingga total lahan yang sudah dimulai koperasi seluas 1.294 hektar, dan sisanya lahan dari borongan total disebut lahan pencadangan kepunyaan Koperasi Petani Sahabat Lestari seluas 290 hektar. Namun, pada tahun 2019 PT. Arara Abadi mengatakan sesungguhnya telah terbit rencana kerja tahunan (RKT) guna lahan di atas lahan yang telah disepakati dengan pihak koperasi sehingga PT Arara Abadi akan memungut kembali 274 hektar tersebut. Maka, terjadilah pertentangan antara perusahaan PT. Arara Abadi dengan Masyarakat Desa Kota Garo yang tergabung dalam anggota Koperasi Petani Sahabat Lestari.

Dalam pertentangan tersebut timbul sikap dan reaksi masyarakat untuk memperjuangkan lahan sumber penghidupannya. Adanya penguasaan tanah memunculkan perlawanan kepada pihak pengelola Hutan Tanaman Industri (HTI) agar masyarakat tetap dapat mengakses lahan tersebut. Namun perlawanan yang dilayangkan tentu tidak hanya oleh pihak pemanfaat (pengguna) yaitu petani atau masyarakat setempat, namun bisa jadi komunitas, pemerintah, swasta ikut berperan sebagai akibat pengelola Hutan Tanaman Industri (HTI) yang mengambil hak atas penguasaan tanahnya. Berdasarkan latar belakang tersebut maka perlu diketahui peta konflik dan fase konflik Hutan Tanaman Industri (HTI) antara masyarakat Desa Kota Garo dengan PT. Arara Abadi. Serta, perlunya identifikasi mengenai dampak konflik yang dirasakan petani sebagai akibat konflik antara masyarakat Desa Kota Garo dengan PT. Arara Abadi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar Provinsi Riau. Dalam penelitian ini terdapat dua jenis

sampel, yaitu masyarakat desa yang dipilih menggunakan metode *purposive sampling* sebanyak 33 responden dengan kriteria adalah masyarakat yang tergabung dalam Koperasi Petani Sahabat Lestari dan ikut serta saat konflik berlangsung dan *key informan* yang dipilih dengan menggunakan metode *snowball sampling* sebanyak 5 informan.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Sumber data primer berasal dari hasil kuesioner dengan wawancara mendalam dan observasi lapangan. Sedangkan, data sekunder berasal dari dokumen pendukung ataupun kajian dari jurnal dan instansi terkait tentang konflik lahan yang terjadi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemetaan Konflik

Pemetaan dapat digunakan untuk menggambarkan suatu konflik dan menghubungkan pihak-pihak yang terlibat dengan masalah yang dihadapi dan pihak-pihak lain yang terlibat (Susan, 2010). Pemetaan konflik dalam penelitian ini menggunakan teori dari

Wehr dan Bartos (2002) yang terdiri dari 7 indikator yang digunakan untuk mengetahui pemetaan konflik yang terjadi antara PT. Arara Abadi dengan masyarakat Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar Provinsi Riau.

Menentukan Konteks

Awal mula konflik terjadi dimulai dari tahun 2019 ketika PT. Arara Abadi telah menerbitkan Rencana Kerja Tahunan (RKT) termasuk pada sisa lahan yang telah diberikan kepada Koperasi Petani Sahabat Lestari seluas 274 ha. Dari informasi yang didapatkan, PT. Arara Abadi akan menanam tanaman kayu seperti *Eucalyptus* dan akasia. Dalam proses penanaman tersebut, PT. Arara Abadi bekerja sama dengan pemerintahan Desa Kota Garo untuk membentuk kelompok tani yang bernama Kelompok Tani Hutan Pebedaran yang berjumlah sekitar 100 orang. Kegiatan penanaman pertama dilakukan pada tahun 2019. PT. Arara Abadi mengerahkan 12 unit alat berat (*excavator*) untuk membuka lahan percadangan Koperasi Petani Sahabat Lestari tersebut. Hal ini menjadi awal mula munculnya konflik, karena pihak koperasi tidak menerima apabila lahan

tersebut dipergunakan oleh PT. Arara Abadi.

“lahan ini selalu kami awasi terus, sampai terjadinya kebakaran hutan dan lahan pun pada tahun 2015 diareal yang sisa ini (lahan percadangan koperasi) koperasilah yang mengatasi, tidak pernah PT. Arara Abadi itu masuk mengawasi lahan ini termasuk memadam-madamkan api ataupun patroli disitu, karena kami merasa ini adalah tanggung jawab kami sebagai anggota koperasi. Tapi tahun 2019, dibentuk kelompok tani yang bernama Kelompok Tani Hutan Pebedaran dibawah naungan PT. Arara Abadi yang memunculkan konflik ke Koperasi Petani Sahabat Lestari”. (Bapak S. T, 2021).

Alasan PT. Arara Abadi melakukan penanaman tanaman kayu di lahan percadangan koperasi tersebut adalah karena PT. Arara Abadi menganggap bahwa lahan tersebut belum sepenuhnya menjadi milik Koperasi Petani Sahabat Lestari. Hal ini dikarenakan pihak koperasi belum

sepenuhnya memenuhi poin dalam perjanjian penyerahan lahan yang disepekatai oleh PT. Arara Abadi maupun Koperasi Petani Sahabat Lestari. Poin tersebut mengenai ganti rugi lahan seperti yang dikatakan oleh pihak Pemerintahan Desa Kota Garo.

“PT. Arara Abadi itu pada dasarnya tidak keberatan dengan kawasan itu diambil oleh masyarakat Desa Kota Garo untuk ditanam tanaman perkebunan namun harus diganti rugi dengan rasio 1:2. Kalau 10 diambil oleh masyarakat Desa Kota Garo, maka 20 yang harus dikembalikan oleh masyarakat atau koperasi atau gubernur pada saat itu, artinya lahan itu tidak diserahkan oleh PT. Arara Abadi. Tidak. Memang diserahkan, tapi syaratnya 1:2 pergantian. Dan sampai saat ini, baik gubernur baik masyarakat baik koperasi belum bisa memenuhi itu. Bagi kita tentu berpikir belum sah sebenarnya menjadi milik masyarakat atau koperasi karena dalam perjanjian belum memenuhi

yaitu pergantian dengan rasio 1:2.” (Bapak A. F, 2021).

Tahun 2021, kembali terjadi bentrok antara PT. Arara Abadi dengan masyarakat Desa Kota Garo. Hal ini bermula ketika pihak PT. Arara Abadi kembali mencoba melakukan pembukaan lahan di lahan percadangan tersebut. Pihak perusahaan mengerahkan anggota Kelompok Tani Hutan Pebadaran dan 200 orang *security* untuk melakukan kegiatan tersebut. Masyarakat yang saat itu juga berada di lokasi tidak terima atas kedatangan pihak perusahaan dan berusaha agar pihak perusahaan tidak memasuki wilayah mereka. Maka, terjadilah bentrok antara pihak PT. Arara Abadi dengan masyarakat Desa Kota Garo. Pihak perusahaan dan masyarakat melakukan saling serang menyerang dengan menggunakan benda yang ada disekitar mereka, seperti tanah, batu dan kayu sehingga dalam aksi tersebut mengakibatkan jatuhnya korban jiwa, baik dari pihak perusahaan maupun dari pihak masyarakat.

Identifikasi para pihak

Pihak yang terlibat dalam konflik lahan ini adalah PT. Arara Abadi sebagai pihak utama yang

memunculkan konflik dengan menerbitkan Rencana Kerja Tahunan (RKT) diatas lahan percadangan milik masyarakat dan akan mengambil kembali lahan tersebut seluas 274 ha. Masyarakat Desa Kota Garo sebagai pihak kedua yang merasa dirugikan dengan adanya pengambilan lahan tersebut. Dan pemerintah Desa Kota Garo sebagai pihak ketiga yang seharusnya berperan sebagai mediator diantara pihak yang berkonflik.

Pisahkan Penyebab dari Konsekuensi

Konflik antara kedua belah pihak yaitu karena sama-sama menganggap lahan tersebut milik mereka yang diperkuat dengan legalitas masing-masing. Penyebab konfliknya adalah ketika PT. Arara Abadi telah menerbitkan Rencana Kerja Tahunan (RKT) tahun 2019 termasuk pada sisa lahan yang telah diberikan kepada Koperasi Petani Sahabat Lestari seluas 274 ha. Masyarakat Desa Kota Garo menganggap bahwa lahan tersebut telah diberikan kepada pihak koperasi, yang saat ini lahan tersebut berstatus aset Koperasi Petani Sahabat Lestari dan masyarakat akan terus mempertahankan lahan tersebut. Sedangkan, PT. Arara Abadi menganggap bahwa lahan tersebut belum sepenuhnya diberikan

kepada pihak Koperasi Petani Sahabat Lestari karena terdapat poin dalam perjanjian yang belum dipenuhi oleh pihak koperasi yaitu terkait tukar menukar lahan dengan rasio 1:2. Berdasarkan penyebab permasalahan yang disebutkan diatas, akibatnya membuat masyarakat tersulut emosi karena permasalahan tersebut belum juga terselesaikan dengan baik. Masalah tersebut membuat pro dan kontra di kalangan masyarakat.

Pemisahan Tujuan dari Kepentingan

Tujuan dari adanya konflik ini yaitu masyarakat Desa Kota Garo ingin PT. Arara Abadi membatalkan Rencana Kerja Tahunan (RKT) tahun 2019 diatas lahan mereka. Tetapi di sisi lain PT. Arara Abadi juga mempunyai tujuan melakukan penanaman tanaman kayu di lahan tersebut karena pihak perusahaan memberdayakan masyarakat Desa Kota Garo yang tidak tergabung dalam Koperasi Petani Sahabat Lestari untuk bekerja menggarap lahan tersebut. Ini tentunya memberikan lapangan pekerjaan bagi mereka yang belum bekerja. Bertolak belakang dengan keinginan pihak masyarakat Desa Kota Garo yang tergabung dalam Koperasi Petani Sahabat Lestari, hal ini membuat konflik antara keduanya.

Pahami Dinamika

Dinamika adalah perkembangan situasi yang dibentuk oleh berbagai model tindakan para pihak yang berkonflik. Pada tahun 1998 masyarakat Desa Kota Garo melakukan permohonan lahan kepada PT. Arara Abadi seluas 1.568 ha. Pada tahun 2003, Koperasi Petani Sahabat Lestari mulai melaksanakan penanaman pertama seluas 1.050 ha secara bertahap. Pada tahun 2010, penanaman kedua dilakukan seluas 244 hektar hingga total lahan yang sudah ditanam koperasi seluas 1.294 ha. Sisa lahan yang belum ditanam disebut lahan percadangan kepunyaan Koperasi Petani Sahabat Lestari seluas 274 ha. Namun, pada tahun 2019 PT. Arara Abadi mengatakan telah terbit rencana kerja (RKT) guna lahan di atas lahan yang telah disepakati dengan pihak koperasi sehingga PT Arara Abadi akan memungut kembali 274 ha tersebut. Maka terjadilah pertentangan antara perusahaan PT. Arara Abadi dengan Masyarakat Desa Kota Garo yang tergabung dalam anggota Koperasi Petani Sahabat Lestari. Hingga saat ini, sedikitnya telah terjadi 2 kali bentrokan antara PT. Arara Abadi dengan masyarakat Desa Kota Garo. Bentrokan

tersebut terjadi pada tahun 2019 dan tahun 2021, yang mana salah satu kejadian mengakibatkan korban jiwa.

“ sebenarnya kejadian yang terjadi di bulan mei kemarin (2021) itu bukan yang pertama, yang pertama tu tahun 2019. Tapi yang parah 2021 ini, banyak masyarakat yang terluka bahkan ada yang cacat permanen”. (Bapak S. T, 2021)

Mencari Fungsi yang Positif

Tindakan positif dari adanya konflik yaitu menemukan solusi yang dapat digunakan sebagai pemecahan masalah. Tindakan positif yang dapat dilakukan pada konflik lahan yang terjadi antara PT. Arara Abadi dengan masyarakat Desa Kota Garo adalah dengan meningkatkan kekompakan antar lembaga di desa. Salah satu bentuk kekompakan tersebut ialah dengan melakukan musyawarah antara masyarakat desa untuk mencari jalan agar PT. Arara Abadi dapat segera memenuhi kesepakatan yang telah disetujui pada rapat penyelesaian yang telah dilakukan dan dimediasi oleh Kepala Polda Provinsi Riau.

Memahami Potensi Peraturan

Regulasi seperti Undang-undang dapat mengintervensi proses konflik. terdapat peraturan legal yang tertuang dalam Undang-undang terkait lahan yang diperebutkan oleh PT. Arara Abadi dengan masyarakat Desa Kota Garo, yaitu Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas pasal 1 angka 3 disebutkan bahwa “Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah Komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitaskehidupan dan lingkungan yang bermanfaat baik bagi perseroan sendiri, komunikasi setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

“setiap perusahaan yang beroperasi di suatu wilayah wajib mensejahterakan masyarakat sekitarnya. hal ini udah ada juga aturannya dalam Undang-undang. Kami selaku BPN Kampar terus mendesak kepada pak gubernur untuk mencari lahan pengganti itu agar konflik ini dapat terselesaikan.” (Ibu A. P, 2021).

Fase Konflik

Menurut Soemardjo et al., (2014) fase konflik adalah proses penahapan konflik secara grafis berdasarkan urutan yang bertujuan untuk mengetahui tahap apa situasi konflik yang terjadi saat ini. Fase konflik dalam penelitian ini menggunakan teori dari Wirawan (2010) yang menjelaskan proses konflik untuk mengetahui konflik yang terjadi.

Fase Laten

Pada fase ini telah terjadi konflik yang disebabkan oleh adanya perbedaan pendapat maupun perbedaan tujuan dari pihak yang berkonflik. Namun, pihak yang berkonflik belum memunculkan reaksi atau ekspresi dalam konflik tersebut. Konflik yang terjadi antara PT. Arara Abadi dengan masyarakat Desa Kota Garo dimulai pada tahun 2019 saat pihak PT. Arara Abadi mengeluarkan surat Rencana Kerja Tahunan (RKT) dimana lahan yang terdapat pada Rencana Kerja Tahunan (RKT) tersebut termasuk kedalam lahan percadangan Koperasi Petani Sahabat Lestari.

Disebutkan bahwa pada tahap ini pihak PT. Arara Abadi belum melakukan pengerjaan diatas lahan tersebut sehingga belum memunculkan

tindakan yang memicu konflik dari pihak kontra. Namun, pada fase ini sebenarnya sudah ada informasi bahwa pihak PT. Arara Abadi ingin menanami tanaman kayu dilahan percadangan milik koperasi.

Fase Pemicu

Pada fase ini pihak yang berkonflik sudah memunculkan ekspresi tentang konflik yang mereka alami. Konflik terjadi secara terbuka dan diekspresikan dengan cara sikap, perilaku, ataupun ekspresi lainnya oleh pihak yang berkonflik. Pihak PT. Arara Abadi bekerja sama dengan Pemerintah Desa Kota Garo membentuk suatu kelompok tani yaitu kelompok Tani Hutan Pebadaran dimana kelompok tersebut yang akan mengolah lahan yang termasuk kedalam lahan percadangan milik Koperasi Petani Sahabat Lestari tersebut. Konflik mulai terlihat dengan munculnya ekspresi dan tindakan dari ketidak setujuan. Masyarakat tidak setuju atas terbentuknya Kelompok Tani Hutan Pebadaran, dimana dalam kelompok tersebut terdapat masyarakat Desa Kota Garo itu sendiri.

Fase Eskalasi

Fase ini merupakan fase lanjutan dari fase pemicu yang belum

terselesaikan sehingga menyebabkan konflik semakin membesar. Masing-masing pihak berupaya memperbesar kekuasaan dan merasa dirinyalah yang paling benar dan menyalahkan pihak lain. Kelompok Tani Hutan Pebadaran yang dinaungi oleh PT. Arara Abadi menemui anggota Koperasi Petani Sahabat Lestari untuk membicarakan lahan yang akan mereka garap, namun pihak koperasi menolak kesepakatan tersebut. Setelah dilakukan rapat antara kedua belah pihak baik dari pihak PT. Arara Abadi mau pun masyarakat Desa Kota Garo, konflik masih belum menunjukkan penurunan ketegangan dan justru semakin memanas.

Fase Krisis

Pada fase ini konflik semakin memanas dan membesar sehingga tidak dapat terkontrol. Masing-masing pihak bertindak secara emosional dan irasional sehingga menyebabkan tidak dipatuhinya norma-norma dan peraturan yang ada. Norma dan peraturan ditafsirkan dari masing-masing pihak untuk memperkuat posisinya. Pada tahun 2019 pihak PT. Arara Abadi mulai membuka lahan yang berkonflik tersebut. Masyarakat yang pada saat itu berada di lokasi menunjukkan sikap

penolakan dan perlawanan atas hadirnya pihak perusahaan ke lahan mereka.

Rapat penyelesaian pertama dilakukan pada tahun 2019 yang dihadiri oleh pihak yang berkonflik dan Polda Riau sebagai mediator. Rapat tersebut menghasilkan keputusan bahwa pihak perusahaan tidak akan melakukan kegiatan apapun di atas lahan yang berkonflik dan masyarakat harus segera memenuhi persyaratan pelepasan lahan. Hal tersebut disepakati oleh kedua pihak yang berkonflik. Namun, pada tahun 2021 kembali terjadi bentrok antara pihak PT. Arara Abadi dengan masyarakat Desa Kota Garo. Hal ini disebabkan karena pihak perusahaan mencoba membuka lahan tersebut kembali. Masyarakat yang tidak terima dengan tindakan perusahaan mencoba untuk menghentikan kegiatan tersebut. Mulai dari penolakan secara verbal, hingga penolakan secara fisik tidak dapat dihindarkan. Konflik yang terjadi pada siang hari tersebut tidak dapat terkontrol, sehingga menyebabkan korban jiwa dari kedua pihak. Aksi tersebut meredam setelah Polsek Kampar datang ke lokasi untuk menghentikan aksi tersebut.

Fase Resolusi Konflik

Fase ini terdapat kemungkinan tidak adanya pihak yang menang maupun pihak yang kalah dalam konflik, kedua belah pihak kehabisan sumber daya, kemudian konflik berhenti. Namun konflik ini terdapat kemungkinan terjadi kembali dikemudian hari. Pada permasalahan konflik lahan yang terjadi di Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar dengan pihak PT. Arara Abadi belum menemukan solusi dan masih berada pada fase krisis, dimana permasalahan tersebut masih menjadi masalah serius didesa tersebut. Oleh karena itu, konflik lahan yang terjadi di Desa Kota Garo belum memasuki fase resolusi konflik.

Fase Pasca Konflik

Pada fase ini hubungan antara pihak yang sebelumnya berkonflik mulai membaik dan kembali harmonis. Hubungan ini terjadi ketika resolusi konflik menghasilkan keputusan *win-win solution*. Konflik lahan yang terjadi di Desa Kota Garo masih berada pada fase krisis, yang mana kedua belah pihak belum menemukan solusi dari permasalahan tersebut sehingga, konflik lahan yang terjadi antara masyarakat Desa Kota Garo Kecamatan Tapung

Hilir Kabupaten Kampar dengan pihak PT. Arara Abadi belum memasuki fase pasca konflik.

Dampak Konflik

Konflik lahan yang terjadi antara PT. Arara Abadi dengan masyarakat Desa Kota Garo telah berdampak besar bagi kedua belah pihak yang telah berkonflik. Dampak tersebut bisa berdampak positif maupun berdampak negatif. Dampak positif yang terjadi akibat konflik lahan antara PT. Arara Abadi dengan masyarakat Desa Kota Garo adalah sebagai berikut.

Bertambahnya Solidaritas In-group

Konflik lahan yang terjadi antara PT. Arara Abadi dengan masyarakat Desa Kota Garo menjadikan masyarakat tersebut ikatan kesatuan dan solidiritasnya semakin kuat. Solidaritas *in-group* muncul dan semakin kuat karena mereka merasa memiliki kesusahan dan kepentingan yang sama, yaitu lahan percadangan dan aset mereka akan diambil alih oleh pihak PT. Arara Abadi sehingga masyarakat bersatu untuk mempertahankan lahan yang mereka anggap memang menjadi hak milik mereka.

Membantu Revitalisasi Norma-Norma Asing atau Norma Baru

Konflik lahan yang terjadi memberikan dampak positif bagi masyarakat kelompok yaitu menghidupkan kembali norma-norma lama. Sebelum adanya konflik, hubungan masyarakat Desa Kota Garo yang tergabung dalam Koperasi Petani Sahabat Lestari hanyalah sebatas keanggotaan saja, namun setelah adanya konflik masyarakat sadar bahwa untuk menyelesaikan konflik mereka harus bersatu padu dan meningkatkan kekompakan karena memiliki tujuan yang sama. Hal inilah yang disebut revitalisasi norma lama. Untuk menghidupkan norma-norma lama, dibuatlah berbagai macam cara dari yang sudah biasa dilakukan hingga yang belum pernah dilakukan. Jika biasanya antar anggota hanya berjumpa saat agenda wajib koperasi saja, maka untuk meningkatkan kekompakan mereka rutin mengadakan pertemuan diluar agenda wajib untuk mempererat persatuan kelompok. Hal inilah yang dikatakan menghidupkan norma-norma baru.

Konflik yang terjadi antara PT. Arara Abadi dengan masyarakat Desa Kota Garo, selain mempunyai dampak positif juga mempunyai dampak negatif.

Adapun dampak negatif akibat konflik ini sebagai berikut.

Hancur atau Retaknya Kesatuan Kelompok

Komunikasi dan interaksi yang terjalin antara PT. Arara Abadi dengan masyarakat Desa Kota Garo setelah terjadi konflik semakin memburuk dan tidak harmonis. Tentunya keretakan hubungan antara pihak yang berkonflik merupakan suatu hal yang tidak terelakkan dan dapat menjadi penyebab terjadinya tindakan penyalahan kewenangan. Berdasarkan hasil wawancara, maka dapat diketahui bahwa yang terlibat dalam konflik tetap ada perasaan dendam diantara mereka.

Adanya Perubahan Kepribadian Individu

Masyarakat merasa takut dan trauma terhadap konflik yang terjadi. Penyerangan yang dilakukan oleh pihak perusahaan berdampak bagi kondisi mental mereka. Sampai saat ini, ada sebagian masyarakat yang tidak lagi ikut serta dalam penjagaan posko tersebut.

Hancurnya Harta Benda dan Jatuhnya Korban Jiwa

Konflik yang berujung pada kekerasan maupun peperangan pasti akan menimbulkan kerugian, baik

secara materi berupa rusaknya beberapa alat-alat, maupun jiwa manusia. Rata-rata korban yaitu ibu-ibu yang berada di lokasi posko penjagaan lahan. Mereka sedang beraktivitas melakukan penjagaan lahan. Namun, tiba-tiba pihak perusahaan melakukan penyerangan terhadap masyarakat Desa Kota Garo yang berada di lokasi tersebut. Tidak hanya mengalami kerugian materi, masyarakat juga mengalami kerugian mental dan fisik.

Dominasi dan Penaklukan

Konflik terjadi karena adanya dominasi dan penaklukan antara PT. Arara Abadi dengan masyarakat Desa Kota Garo. Mau tidak mau salah satu di antara mereka menunjukkan dominasinya, dimana antara kelompok tersebut saling menunjukkan bahwa mereka lebih kuat dan lebih berkuasa. Hal ini mengakibatkan timbulnya keinginan untuk menaklukan pihak yang bertentangan. Antara kedua belah pihak saling menyudutkan. Mereka sama-sama memiliki legalitas yang kuat sehingga selalu berusaha menaklukan pihak lawan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Tahun 2019 PT. Arara Abadi telah menerbitkan Rencana Kerja

Tahunan (RKT) termasuk pada sisa lahan yang telah diberikan kepada Koperasi Petani Sahabat Lestari seluas 274 ha. PT. Arara Abadi bekerjasama membentuk Kelompok Tani Hutan Pebadaran yang disahkan oleh aparat pemerintahan Desa Kota Garo. Kegiatan penanaman pertama dilakukan pada tahun 2019. Alasan PT. Arara Abadi melakukan penanaman tanaman kayu di lahan percadangan koperasi tersebut adalah karena PT. Arara Abadi menganggap bahwa lahan tersebut belum sepenuhnya menjadi milik Koperasi Petani Sahabat Lestari. Tahun 2021 kembali terjadi bentrok antara PT. Arara Abadi dengan masyarakat Desa Kota Garo dan menyebabkan jatuhnya korban jiwa. Pihak yang terlibat dalam konflik lahan tersebut adalah PT. Arara Abadi sebagai pihak utama, masyarakat Desa Kota Garo sebagai pihak kedua dan Aparat Pemerintah Desa Kota Garo sebagai pihak ketiga.

Dampak konflik yang terjadi antara PT. Arara Abadi dengan Masyarakat Desa Kota Garo memiliki dampak positif dan negatif. Adapun dampak positif dari konflik yang terjadi yaitu bertambahnya solidaritas *in-group*, masyarakat saling bekerjasama karena mereka merasa memiliki

kesusahan dan kepentingan yang sama. Dampak positif yang lain adalah membantu revitalisasi norma-norma asing atau norma baru antara kedua belah pihak. Sedangkan dampak negatifnya adalah hancurnya kesatuan kelompok, adanya perubahan kepribadian individu, hancurnya harta benda dan jatuhnya korban jiwa, serta adanya dominasi dan penaklukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bartos, O. J., & Wehr, P. (2002). *Using Conflict Theory*. Cambridge Press, New York.
- Kausar, Z., & Andriani, Y. (2022). Analisa Pemetaan Konflik dan Deskripsi Konflik Lahan Perkebunan Kelapa Sawit antara Masyarakat Desa Senama Nenek dengan PTPN V Sei Kencana di Kabupaten Kampar. *Journal of Agribusiness and Community Empowerment*, 5(1): 47-57.
- KPA. (2018). *Catatan Akhir Tahun 2018 Konsorsium Pembaruan Agraria: Masa Depan Reforma Agraria Melampaui Tahun Politik*. Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Jakarta.
- Soemardjo, S., Riyanto, A., Saleh, D., & Firmansyah, A. (2014). Tipologi Konflik Berbasis Sumber Daya Pangan di Wilayah Perkebunan Sawit. *Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia*, 19(3): 189-196.
- Susan, N. (2010). *Pengantar Sosiologi Konflik dan Isu-Isu Konflik Kontemporer*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Wirawan, W. (2010). *Konflik dan Manajemen Konflik: Teori, Aplikasi, dan Penelitian*. Salemba Humanika, Jakarta.